



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN  
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN**

**IRADIASI GAMMA**

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN IRADIASI		
DEFINISI LAYANAN : Iradiasi produk/ sampel untuk tujuan sterilisasi, pasteurisasi, dan lain lain		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Tujuan ke alamat : Laboratorium Imaging Kesehatan – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li><li>b) Identitas pemohon yang meliputi perorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / badan publik lainnya, alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email</li><li>c) Pelayanan yang diminta disertai dengan dosis iradiasi yang diinginkan</li></ol></li><li>2. Upload surat permohonan iradiasi ke website Elsa (elsa.brin.go.id)</li><li>3. Sampel diantar langsung ke lab Iradiasi dan Preservasi Kranium.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawa surat yang menerangkan bahwa sampel sesuai dengan jumlah yang diajukan</li><li>2. Pengajuan menyertakan dosis yang dibutuhkan</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	



# ALUR E-LAYANAN SAINS

<https://elsa.brin.go.id>



## Registrasi Pemohon

- Buat Akun
- Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
- Update Profil Pengguna

## Menu Pilihan Layanan

- Pilih Lokasi dan Laboratorium tujuan
- Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
- Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain
- Produksi : Isolat, lainnya
- Pengujian Kustomisasi
- Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Insitu bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan (Laboratorium Keselamatan Metrologi Radiasi)



## Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik Ajukan Layanan
- Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna.

## Pengiriman Sampel

- Format Pengiriman Layanan ELSA :
  - #No.ID transaksi
  - #Nama Lengkap
  - #Nama Sampel/Benda Uji
  - #Alamat Lengkap Laboratorium
- Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung



## Verifikasi Ajuan

- Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :
- ketersediaan metode,
  - ketersediaan personil,
  - ketersediaan peralatan,
  - ketersediaan sarana pendukung,
  - kesesuaian dimensi dan jenis sampel

## Metode Pembayaran

- Pilih Metode Pembayaran
- Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran
- Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan.
- Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna.



## Penerbitan LHU/Sertifikat

- Pelaksanaan pengujian / kalibrasi
- Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat
- Pengesahan LHU/Sertifikat

## Laporan

- Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pengguna mengunduh laporan hasil uji di [elsa.brin.go.id](https://elsa.brin.go.id)



## Pengaduan

- Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu **Pusat Bantuan** dan pilih submenu **Pengaduan** di [elsa.brin.go.id](https://elsa.brin.go.id)

Selengkapnya, kunjungi <https://elsa.brin.go.id/>



Acuan Prosedur:

1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.

**PELAYANAN IRADIASI**

**DEFINISI LAYANAN : Iradiasi produk/ sampel untuk tujuan sterilisasi, pasteurisasi, dan lain lain**

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>(<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Prosedur Layanan Iradiasi</li><li>3. Prosedur Pelabelan Produk Iradiasi</li><li>4. Prosedur Pengoperasian, Dosimetri dan Perawatan Radiator</li><li>5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li><li>6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li><li>7. Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="http://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></li></ol>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan ditetapkan paling lama 8 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="673 920 1433 1182"><thead><tr><th data-bbox="678 927 754 1003">No</th><th data-bbox="754 927 1252 1003">Aktivitas/Kegiatan</th><th data-bbox="1252 927 1428 1003">Waktu (HK)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="678 1003 754 1048">1</td><td data-bbox="754 1003 1252 1048">Penjadwalan dan preparasi</td><td data-bbox="1252 1003 1428 1048">1</td></tr><tr><td data-bbox="678 1048 754 1093">2</td><td data-bbox="754 1048 1252 1093">Proses iradiasi sinar gamma</td><td data-bbox="1252 1048 1428 1093">6</td></tr><tr><td data-bbox="678 1093 754 1137">3</td><td data-bbox="754 1093 1252 1137">Pengungkahan data elsa</td><td data-bbox="1252 1093 1428 1137">1</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="678 1137 1252 1182" style="text-align: center;">Total Waktu Pelayanan :</td><td data-bbox="1252 1137 1428 1182" style="text-align: center;">8</td></tr></tbody></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Penjadwalan dan preparasi	1	2	Proses iradiasi sinar gamma	6	3	Pengungkahan data elsa	1	Total Waktu Pelayanan :		8
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Penjadwalan dan preparasi	1															
2	Proses iradiasi sinar gamma	6															
3	Pengungkahan data elsa	1															
Total Waktu Pelayanan :		8															
4	Biaya/Tarif	Kontraktual															
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Iradiasi															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan: <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li><li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li><li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="http://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li><li>4. SP4N Lapo: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li><li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.</li></ol>															

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN IRADIASI		
DEFINISI LAYANAN : Iradiasi produk/ sampel untuk tujuan sterilisasi, pasteurisasi, dan lain lain		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li><li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.</li><li>2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi</li><li>3. Sarana Penyimpanan Produk/ Gudang</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<b>Petugas Teknis :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</li><li>b. Memiliki pengetahuan tentang iradiator yang menggunakan sinar gamma</li><li>c. Memiliki pengetahuan tentang pengoperasian, dosimetri dan perawatan iradiator</li></ol>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit Internal</li> <li>b. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol> </li> <li>2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium</li> <li>3. Pengawasan Inspektorat</li> </ol>																								
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	4	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		9
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	4																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		9																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap kualitas layanan yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol>																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium  
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan  
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.